



PUTUSAN

Nomor: XXX/Pdt.G/2011/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara gugatan harta bersama pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Medan, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

PEMBANDING II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

PEMBANDING III, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan Kuasa kepada : Mahmuddin, SH., Zulfira, SH. dan Andi Baroar Nasution, SH., MH., para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada MZ & Associates Law Office, berkantor di Jalan Prof. Dr. Soepomo No.45 Unit A2 Tebet Jakarta Selatan;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberi kuasa

Hal 1 dari 6 halaman Putusan No. 130/Pdt.G/2011/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada : Syukri, SH., dan Ahmad Munir, SH.,
para Advokat/Penasehat Hukum dan
Konsultan Hukum, berkantor di Jalan
Merdeka Timur Nomor 50 Kota
Lhokseumawe, dahulu sebagai **Penggugat**
sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 65/Pdt.G/2011/
MS.Lsm, tanggal 26 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 28
Syawal 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi (tangkisan) Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan
Tergugat III);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Dalam Konvensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet
Ontvankelijke Verklaard*);

2. Dalam Rekonvensi

Menyatakan rekonvensi Para Penggugat rekonvensi tidak dapat
diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal 2 dari 6 halaman Putusan No. 130/Pdt.G/2011/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bahwa Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 Oktober 2011 M. telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 65/Pdt.G/2011/Ms.Lsm, tanggal 26 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulka'dah 1432 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan pihak Penggugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas banding perkara aquo serta putusan hakim tingkat pertama, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama oleh sebab itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan pendaftaran Nomor: 65/Pdt.G/2011/MS-Lsm tertanggal 21 Maret 2011,

Hal 3 dari 6 halaman Putusan No. 130/Pdt.G/2011/MS.Aceh



adalah gugatan harta bersama sebagaimana diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya dan terhadap gugatan harta bersama tersebut dimasukkan gugatan waris sebagai gugatan asesoris dalam penyelesaian gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan harta bersama yang merupakan gugatan pokok tidak dapat ditujukan kepada selain suami atau isteri dalam proses perceraian atau mantan suami atau mantan isteri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu Tergugat yang terdiri dari PEMBANDING I, PEMBANDING II dan PEMBANDING III sebagai anak-anak Almarhum Mastuddin tidak dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam gugatan harta bersama, maka dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan yang error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 65/Pdt.G/ 2011/Ms.Lsm tanggal 26 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1432 H. harus dibatalkan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hal 4 dari 6 halaman Putusan No. 130/Pdt.G/2011/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 65/Pdt.G/2011/MS-Lsm tanggal 26 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1432 H;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 941.000,-(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1433 H. oleh kami Drs. Nuzirwan, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Mu'in dan Drs. H. Turiman, SH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingin oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Nasir sebagai Panitera Pengganti., tanpa dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM KETUA,

Hal 5 dari 6 halaman Putusan No. 130/Pdt.G/2011/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

Drs. NUZIRWAN, M.H.I.
HAKIM ANGGOTA.

Drs. H. ABDUL MU'IN

Drs. H. TURIMAN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

M. N A S I R

Perincian Biaya Banding :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	<u>Rp.134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

-----*(seratus lima puluh ribu rupiah)*-----